

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP SYARAT MANTAN  
NARAPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DPD  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang  
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Sellin Fathinah Qonitah**

**NIM. 05040420084**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sellin Fathinah Qonita  
NIM : 05040420084  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : **Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD**  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023  
Saya yang menyatakan,



**Sellin Fathinah Qonitah**  
NIM. 05040420084

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sellin Fathinah Qonitah  
NIM. : 05040420084  
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Syarat  
Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi  
Anggota DPD  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-  
XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,  
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang  
munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



**Achmad Saifudin R., M.H.**  
NIP.199212292019031005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sellin Fathinah Qonitah

NIM. : 05040420084

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


  
Achmad Safudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005

Penguji III

  
Dr. Lutfil Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji II

  
Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003  
Penguji IV

  
Auliva Ghazna Nizami, Lc., M.H.  
NIP. 202111005

Surabaya, 12 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Sellin Fathinah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 96303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sellin Fathinah Qonitah  
NIM : 05040420084  
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : Sellinqonita655@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SYARAT MANTAN NARAPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2024  
Penulis

Sellin Fathinah Qonitah

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”. Yang berupa hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan terkait, *Pertama*, bagaimana analisis yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Kedua*, bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Persyaratan tentang Pencalonan Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Data penelitian ini menggunakan metode *library research*, yang dimana analisis terkait data ini menggunakan deskriptif analisis bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual dan akurat dalam mengkaji obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu *siyāsah dustūriyyah*.

Hasil terkait penelitian ini disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan atas *judicial review* pada ketentuan persyaratan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD dalam Pasal 182 huruf g telah melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945 diantaranya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), bahwa: *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD, MK secara *positif legislator* menetapkan adanya syarat tambahan norma seperti, a) kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, b) telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan c), bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; *Kedua*, tinjauan *siyāsah dustūriyyah* yang menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat dalam Islam yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk menyesuaikan agar masyarakat dapat berfikir secara rasional dan ilmiah dalam menyampaikan pernyataan menggingat seorang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman namun tetap memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya. Selain itu penulis berharap memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai panduan dalam merancang kebijakan, guna mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK</b> .....	<b>22</b>
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	22
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	26
3. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	28
4. <i>Ahl al-Halli Wal- 'Aqdi</i> .....	30
B. Hak Politik dalam Kerangka Hak Asasi Manusia.....	39
1. Hak-Hak Pokok Warga Negara.....	39
2. Perlindungan Hak Berpartisipasi dalam Pemerintahan.....	40
3. Hak Mantan Narapidana.....	44





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at* (Bandung: Prenada Media), 2007, 6-8
- Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta; Kencana), 2006 284
- Akhmad Nikhrawi Hamdi, "Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif", *Fisip Jurnal as-Siyasah Univeristas Islam Kalimantan, Banjarmasin*, vol. 1 No. 12016, 31
- Agus Sahbani. "Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi," November 5, 2023. <https://www.hukumonline.com>
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000,
- Andriko, Andriko, and Adlan Sanur. "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif." *Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyyah Jurnal Of Islamic Law)* 3, no. 1 (June 22, 2018): 67.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia "Pencalonan Anggota DPD Pemilu 2024, Pengawas Pemilu Diminta Jeli Amati Calon Mantan Terpidana." Accessed September 19, 2023, <https://www.bawaslu.go.id/>.
- Budarjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997) 4.
- Dahlan Thaib "Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)," *Ius Quria Iustum Journal*, 88
- Dewi Agustina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 Huruf G Undang-Undang NO.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)." (Skripsi, Univeristas Islam Negeri Raden Intan), 2018.
- Dewi Rahmawati. "Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." (Skripsi, Universitas Belitung), 2023.
- Dr. Yusuf al Qaradhawi "Tuntutan Bertaubat Kepada Allah SWT" (*Maktabah Wahbah*; Kairo- Cetakan 1, 1998).
- Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa." *PT Nasya Expanding Management* Cetakan ke-1 (December 2019).
- Dwi Kurnia, Ryzka. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) menurut Al-Mawardi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 18, 2019)
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Surabaya: Prenada Media, 2007).
- E. Sumaryono. *Etika Hukum, Revolusi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius 2002),
- Farid Abdul Khaliq. *Fiqh Politik Islam*, Terjemahan Faturrahman A.Hamid, (Jakarta; amzah, 2005), 85.
- Firdaus Arifin,S.H.,M.H. "Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan." Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

- Handayani, Yeni. *Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rechts Vinding Online,.
- Jimly Asshiddiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Denpasar, 14-18 Juli 2003), 2-3.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung; Pustaka Setia), 2012.
- Jun Mawalidin. "Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 8, no. 1 (July 8, 2021)
- Khaliq, Farid Abdul and Faturrahman A. Hamid. "Fikih politik Islam / Farid Abdul Khaliq ; penerjemah, Faturrahman A. Hamid." Jakarta : Amzah, (2005),
- Khotibul Umam. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2020.
- Kumparan.Com "KPU Jelaskan Syarat Calon Anggota DPD RI Di Pemilu 2024" Accessed October 18, 2023. <https://kumparan.com>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Accessed September 21, 2023, <https://kbbi.web.id/>
- Lalu Suparman Ambakti. "Ini Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI Pemilu 2024" - Metro NTB. Accessed October 18, 2023.
- Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) 98-99.
- Musyafiatun, Musyafiatun. "Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 561-87. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.561-587>.
- Mahyudin. "Mekanisme Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu 2024 dan Penyelesaian Sengketa Proses." *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Volume 8 No II (2023).
- Malaerangeng, Daeng Alpan. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Filsafat Politik Islam." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2023.
- Maruarar Siahaan. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Ed. 2 Cet. Jakarta : Sinar Grafika. 2015,
- Mila Anggraini. "Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2019.
- Moh. Bagus dan Helga Nurmila Sari. "Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik" *Al-'Adl* : Vol. 12 No. 2, Juli 2019
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University, 2020.

